



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT
PENGGUNA SISTEM APLIKASI TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

**SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan PPSPM KPU Kota Payakumbuh yang termaktub dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Januari 2023 untuk implementasi SAKTI pada satuan kerja KPU Kota Payakumbuh perlu ditetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tatacara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting
Sistem Aplikasi Keuangan Instansi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT PADA SISTEM APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KPU KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pada Aplikasi Sakti sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada KPU Kota Payakumbuh;
- KEDUA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundangan-undangan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT PENGGUNA
SISTEM APLIKASI TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si/ 198805052010121009/ Penata/III.C	PPSPM	PPSPM	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENI MUSTIKA

